



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA PT CARDIG LOGISTICS INDONESIA (CLI)

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

IRAWATI AGUSTINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN TUGAS AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir yang berjudul “Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Cardig Logistics Indonesia (CLI)” adalah benar karya saya dengan bantuan dari dosen pembimbing dan belum diajukan kepada perguruan mana pun dalam bentuk apa pun. Sumber informasi dikutip berasal dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2020



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Irawati Agustina
NIM J3N217431

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

IRAWATI AGUSTINA. PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA PT CARDIG LOGISTICS INDONESIA (CLI) (*Application of Value Added Tax and Income Tax 23 at PT Cardig Logistics Indonesia*). Dibimbing oleh RAHMAT SALEH.

PT Cardig Logistics Indonesia (CLI) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang total logistics di Indonesia. Perusahaan memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Bandung, Surabaya, Denpasar, Semarang yang dioperasikan dengan sistem komunikasi terbuka. Dalam hal ini PT Cardig Logistics Indonesia bergerak dibidang *Custom Handling, Freight Forwarding, Trucking, Handling Warehouse* (Penanganan Pergudangan), *Logistics Distribution*.

PT Cardig Logistics Indonesia merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berpusat di Secure Building Unit B lantai 2, Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Laporan akhir ini bertujuan untuk memberi informasi tentang menguraikan objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan pemungutan serta perhitungan PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan tata cara penyetoran PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan tata cara pelaporan PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan pemotongan PPh Pasal 23, dan mengevaluasi Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Cardig Logistics Indonesia.

Penulisan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23 yang terdapat pada PT Cardig Logistics Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015 yaitu *Custom Handling, Freight Forwarding, Trucking, Handling Warehouse* (Penanganan Pergudangan), *Logistics Distribution*.

PPN menurut undang-undang No 42 tahun 2009 pasal 7, tarif yang di gunakan oleh PT Cardig Logistics Indonesia sebesar 10% dan 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk PPh pasal 23 ini diatur oleh undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif untuk PPh 23 di PT Cardig Logistics Indonesia yaitu 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa pengiriman barang.

Prosedur yang ada pada penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 ini terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik pada waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, untuk pelaporannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-filling* yang tersedia pada DJP online. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata Kunci: pajak, perusahaan, PPN, PPh 23.



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA PT CARDIG LOGISTICS INDONESIA (CLI)

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

IRAWATI AGUSTINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir: Rini Ratnaningsih, S.E., M.Ak



Judul Laporan Akhir : Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Cardig Logistics
Indonesia (CLI)

Nama : Irawati Agustina
NIM : J3N217431

Disetujui oleh

Pembimbing : Rahmat Saleh, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP.196106181986091001

Tanggal Ujian: 2 Juli 2020

Tanggal Lulus: 7 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.